



**PUTUSAN**

Nomor 691/Pdt.G/2016/PN.Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Tanggal lahir 2 Juni 1970, Pendidikan SMP, agama Hindu pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

***L a w a n***

**TERGUGAT**, Lali laki, Tanggal lahir 9 Mei 1967, Pendidikan S M A,, agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Badung, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2016 dalam Register Nomor 691/Pdt.G/2016/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 16 September 1988, Di Kabupaten Badung, dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 317/KT/1993, tanggal 29 Maret 1993;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 ( dua ) orang anak laki laki yang masing masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, lahir pada tanggal 30 Juni 1989, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki lahir

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 691/PDT.G/2016/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Agustus 1994, yang sekarang tinggal bersama Tergugat

;

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melaksanakan upacara perkawinan, keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat/ mertua sampai anak-anak sekarang sudah dewasa;
4. Bahwa sejak Tahun 2009 penggugat dengan Tergugat mulai terjadi tanda-tanda goyahnya kehidupan rumah tangga penggugat dengan Tergugat karena berawal dari Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa selain Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, juga Tergugat suka minum-minum dan sering mengunjungi Cape yang menyebabkan Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap keluarga ;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang terurai pada poin gugatan 4 dan 5 akhirnya sering menimbulkan percekocokan-percekocokan yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, kedua belah pihak tidak bisa mencari jalan keluar untuk merukunkan rumah tangga dan bahkan dengan bantuan keluarga kedua belah pihak untuk bisa rukuk / rukun namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
8. Bahwa oleh karena percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pisah sejak tanggal 31 Oktober 2009 sampai sekarang selama 6 Tahun ;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak menemukan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga maka sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut patut diakhiri dengan perceraian ;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ; 9 Tahun 1975, maka

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 691/PDT.G/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan untuk perceraian telah cukup dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut diakhiri dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dan berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu tanggal 16 September 1988 di Kabupaten Badung, yang memperoleh Kutipan Akta Perkawinana Nomor : 317/KT/1993, tanggal 29 Maret 1993 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Badung dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang sejak putusan Pengadilan Negeri Denpasar mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2016, untuk siding pada hari Kamis, 13 Oktober 2016, Risalah Panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2016, untuk persidang pada hari Kamis, 20 Oktober 2016, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatannya Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 691/PDT.G/2016/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5103014206700001, tanggal 1 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga, No. 5103013108090046, tanggal 14 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 317/KT/1993, tanggal 29 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## SAKSI 1 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah bibi saksi ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat bali pada tanggal 16 September 1988, Di Kabupaten Badung, dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 317/KT/1993, tanggal 29 Maret 1993
- Bahwa Penggugat dalam perkawinan tersebut berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, lahir pada tanggal 30 Juni 1989, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki lahir pada tanggal 31 Agustus 1994, yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 31 Oktober 2009 ( 9 Tahun ) sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tidak tahan dengan prilaku tergugat akhirnya Pengguga pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena sering cekcok / pertengkaran masalah ekonomi dan Tergugat sering ke Cafe;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat kerumah orang tua ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, namun upaya tersebut sia-sia tidak membuahkan hasil ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 691/PDT.G/2016/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak – anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat ;

## SAKSI 2 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat bali pada tanggal 16 September 1988, Di Kabupaten Badung, dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 317/KT/1993, tanggal 29 Maret 1993
- Bahwa Penggugat dalam perkawinan tersebut berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, lahir pada tanggal 30 Juni 1989, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki lahir pada tanggal 31 Agustus 1994, yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 31 Oktober 2009 ( 9 Tahun ) sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena sering cekcok / pertengkaran masalah ekonomi dan Tergugat sering ke Cafe;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat kerumah orang tua ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, namun upaya tersebut sia-sia tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa anak – anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 691/PDT.G/2016/PN Gin





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Agama Hindu pada tanggal 16 September 1988, Di Kabupaten Badung, dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 317/KT/1993, tanggal 29 Maret 1993;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, lahir pada tanggal 30 Juni 1989, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki lahir pada tanggal 31 Agustus 1994;

Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi sebagaimana tujuan dari perkawinan tersebut;

Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan mulai timbul ketidakcocokan/pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan tergugat sering pergi ke cafe disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangganya tersebut;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena terlalu seringnya suasana pertengkaran terjadi akibat kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang /tempat tinggal sejak tanggal 31 Oktober 2009 sampai saat ini dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya yang tidak menentu tersebut;

Bahwa Tergugat selaku orang tua dari anak-anak yang dilahirkan tidak mempunyai tanggungjawab kepada anak dan keluarga dan juga tidak pernah memberikan nafkah secara lahir maupun bathin kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Tergugat agar bisa berjalan seperti semula akan tetapi hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan sampai saat ini;

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingan dalam perkara ini sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sesuai bukti P-1 s/d P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 16 September 1988, Di Kabupaten Badung, dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 317/KT/1993, tanggal 29 Maret 1993 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa demikian juga oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, yaitu masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, lahir pada tanggal 30 Juni 1989, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki lahir pada tanggal 31 Agustus 1994, adalah anak-anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus sehingga menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga sulit dipersatukan lagi dan untuk itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa suami istri mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Jo Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 diantaranya harus saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 691/PDT.G/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan: *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa pengertian cecok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelpbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3180K/Pdt.G/1985);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, ternyata bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah terjadi karena masalah ekonomi, yakni Tergugat selaku kepala keluarga tidak bertanggungjawab akan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anak;

Bahwa karena berawal dari masalah ekonomi tersebut, dari hari kehari percercokan antara Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi, dan puncaknya terjadi tanggal 31 Oktober 2009, dimana Penggugat karena tidak tahan lagi dengan ulah Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 691/PDT.G/2016/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan anaknya pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu pula Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan begitu pula Penggugat tidak mau mengalah dan Tergugat tidak berusaha mencari Penggugat untuk diajak kembali kerumah Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan dihubungkan pula dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah cukup membuktikan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, begitu pula Penggugat tidak mau mengalah dan Tergugat tidak berusaha mencari Penggugat untuk diajak kembali kerumah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 31 Oktober 2009 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak menginginkan agar perkawinan mereka tetap dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai, sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat dari perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974, juga ditentukan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 691/PDT.G/2016/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, maka terhadap hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim anak laki-laki pertama hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, lahir pada tanggal 30 Juni 1989, dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki lahir pada tanggal 31 Agustus 1994 berada dibawah asuhan Tergugat selaku Purusa sampai anak anak itu dewasa atau beriri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka segala peristiwa penting kependudukan wajib untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 PP Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian nya kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) sejak Putusan tentang perceraian nya mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 691/PDT.G/2016/PN Gin



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 16 September 1988, Di Kabupaten Badung, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 317/KT/1993, tanggal 29 Maret 1993, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 526.000.- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2016, oleh kami, Esthar Oktavi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.Hum. dan Novita Riama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.**

**Esthar Oktavi, S.H., M.H.**

**Novita Riama, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**I Komang Madam Malik, S.H.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 691/PDT.G/2016/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan (ATK)	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	425.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah :	Rp.	<u>526.000,-</u>

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding telah lewat, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Agustus 2016, Nomor 483 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, **sejak tanggal 14 September 2016 telah**

**mempunyai kekuatan hukum yang tetap** .-----

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)